



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei;**
Tempat lahir : Sinar Banten;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Nopember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jagabaya Pekon Sinar Banten Kecamatan
Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resort Tanggamus Sektor Pulau Panggung tanggal 1 Januari 2016, Nomor SP. Kap/01/I/2016/Reskrim sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, reg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : PDM – 04/N.8.16.7/Epp.1/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang No. Reg. Perk : PDM –04/N.8.16.7/Epp.2/02/2016 tertanggal 2 Maret 2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah SIm An. Damiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 An. Damiri**dikembalikan kepada saksi korban;**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 2 - dari 16



DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Als Bowo Bin Sapei** pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mengambil biji cokelat karena disuruh oleh Hi. Sanusi, sesampainya di pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak dikenali oleh saksi korban, kemudian di rumah tersebut saksi korban dan Terdakwa mengobrol dan saat itu Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah yang tidak lain adalah saksi Saknem Binti Abdulloh bahwa hendak membeli biji cokelat, lalu Terdakwa meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan lisan untuk membeli rokok, setelah sekitar satu jam saksi korban keluar rumah kemudian mencari Terdakwa di sekitar tempat tersebut, namun saksi korban tidak menemukan Terdakwa yang saksi korban perkirakan telah membawa kabur sepeda motor miliknya;

Bahwa STNK sepeda motor milik saksi korban ikut dibawa kabur oleh Terdakwa karena STNK tersebut berada di bagasi jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau menemui pelaku karena saksi korban tidak mengetahui identitas Terdakwa;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 3 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi yang diperkirakan sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/ 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Als Bowo Bin Sapei** pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Pekon tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saat saksi korban nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Guung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mengambil biji cokelat karena disuruh oleh Hi. Sanusi, sesampainya di Pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak dikenali oleh saksi korban, kemudian di rumah tersebut saksi korban dan Terdakwa mengobrol dan saat itu Terdakwa bertanya kepada pemilik rumah yang tidak lain adalah saksi Saknem Binti Abdulloh bahwa hendak membeli biji cokelat, lalu Terdakwa meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan lisan untuk membeli rokok, setelah sekitar satu jam saksi korban keluar rumah kemudian mencari Terdakwa di sekitar tempat tersebut, namun saksi korban tidak

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa yang saksi korban diperkirakan telah membawa kabur sepeda motor miliknya;

Bahwa STNK sepeda motor milik saksi korban ikut dibawa kabur oleh Terdakwa karena STNK tersebut berada di bagasi jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, setelah Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau menemui pelaku karena saksi korban tidak mengetahui identitas Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian materi yang diperkirakan sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)/ 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Damiri Bin Marusani

Memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sepeda motor milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru beserta dompet milik saksi yang berisikan STNK, SIM C dan KTP saksi telah dibawa pergi oleh Terdakwa Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mencari biji cokelat;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 5 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir disetiap rumah yang ada menjemur biji coklat sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di Pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak saksi kenal, kemudian di rumah tersebut saksi dan Terdakwa mengobrol dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik rumah bahwa hendak mencari biji coklat yang mau dibeli, lalu Terdakwa meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, sambil menawarkan rokok kepada saksi karena kebetulan di rumah itu ada warungnya;
 - Bahwa kemudian karena rokok Terdakwa tidak ada di warung rumah tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok dan saksi izinkan dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah sekitar satu jam saksi menunggu Terdakwa tidak kunjung datang kemudian saksi mencari Terdakwa di sekitar tempat tersebut, namun saksi tidak menemukan Terdakwa;
 - Bahwa STNK sepeda motor milik saksi ikut terbawa oleh Terdakwa karena STNK tersebut berada di bagasi bawah jok sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan sepeda otor yang dibawa kabur oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Samin Bin Abdulloh

Memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sepeda motor milik saksi korban Damiri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru telah dibawa pergi oleh Terdakwa Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei;

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah ibu saksi yaitu saksi Sakinem dan saat itu saksi melihat saksi korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah ibu saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah ibu saksi seorang diri namun dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa membawa motor tersebut setelah meminjam dari saksi korban namun tidak kunjung dikembalikan dan saksi melihat saksi korban bertanya kesana kemari untuk mencari Terdakwa yang meminjam motornya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik saksi korban Damiri yang dibawa pergi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Komarudin Bin Enan

Memberikan keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus sepeda motor milik saksi korban Damiri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru telah dibawa pergi oleh Terdakwa Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Bin Sapei;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban sendiri yang saat kejadian bertemu dengan saksi da kemudian menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Rico Kustiawan Als Ari Wibowo Als Bowo Bin Sapei** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Damiri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru beserta dompet milik saksi korban yang berisikan STNK, SIM C dan KTP;

- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mencari biji cokelat;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir disetiap rumah yang ada menjemur biji cokelat sedangkan saksi korban menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban mengobrol dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik rumah bahwa hendak mencari biji cokelat yang mau dibeli, lalu Terdakwa meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, sambil menawarkan rokok kepada saksi korban karena kebetulan di rumah itu ada warungnya;
- Bahwa kemudian karena rokok Terdakwa tidak ada di warung rumah tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dan diizinkan oleh saksi korban dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah motor tersebut berada di tangan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan melarikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuci sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa menemukan dompet berisi SIM, KTP dan STNK motor tersebut yang terletak di dibawah jok motor yang semuanya atas nama saksi korban;
- Bahwa dengan bermodalkan STNK tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang bernama Mulyono (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 8 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) buah SIm An. Damiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 An. Damiri

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Damiri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor vega R warna biru beserta dompet milik saksi korban yang berisikan STNK, SIM C dan KTP;
- Bahwa benar kejadiannya bermula saat saksi korban nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mencari biji cokelat;
- Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir disetiap rumah yang ada menjemur biji cokelat sedangkan saksi korban menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban mengobrol dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik rumah bahwa hendak mencari biji cokelat yang mau dibeli, lalu Terdakwa

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 9 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, sambil menawarkan rokok kepada saksi korban karena kebetulan di rumah itu ada warungnya;

- Bahwa benar kemudian karena rokok Terdakwa tidak ada di warung rumah tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dan diizinkan oleh saksi korban dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah motor tersebut berada di tangan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan melarikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mencuci sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa menemukan dompet berisi SIM, KTP dan STNK motor tersebut yang terletak di dibawah jok motor yang semuanya atas nama saksi korban;
- Bahwa benar dengan bermodalkan STNK tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang bernama Mulyono (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan **Alternatif** yaitu :

Kesatu : **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;** Atau

Kedua : **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 10 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum hukum secara alternatif maka pada dasarnya Penuntut Umum memberikan penawaran (*offering*) kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kesatu, sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **Rico Kustiawan Als Bowo Bin Sapei** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah membawa pergi sepeda motor milik saksi korban Damiri yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor vega R warna biru beserta dompet milik saksi korban yang berisikan STNK, SIM C dan KTP;

- Bahwa benar kejadiannya bermula saat saksi korban nongkrong sambil mencari penumpang yang hendak mengojek disekitaran rumah Hi. Sanusi di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sekira pukul 13.30 wib datang Terdakwa yang saat itu ingin mengojek kepada saksi korban untuk diantarkan ke Pekon Tanjung Gunung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dengan alasan untuk mencari biji cokelat;
- Bahwa benar di dalam perjalanan Terdakwa sempat mampir disetiap rumah yang ada menjemur biji cokelat sedangkan saksi korban menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa benar sesampainya di Pekon Tanjung Gunung lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam rumah seseorang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian di rumah tersebut Terdakwa dan saksi korban mengobrol dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik rumah bahwa hendak mencari biji cokelat yang mau dibeli, lalu Terdakwa meminta kepada pemilik rumah untuk dibuatkan air minum, sambil menawarkan rokok kepada saksi korban karena kebetulan di rumah itu ada warungnya;
- Bahwa benar kemudian karena rokok Terdakwa tidak ada di warung rumah tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dan diizinkan oleh saksi korban dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah motor tersebut berada di tangan Terdakwa, timbul niat Terdakwa untuk menguasai dan melarikan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mencuci sepeda motor milik saksi korban, Terdakwa menemukan dompet berisi SIM, KTP dan STNK motor tersebut yang terletak di dibawah jok motor yang semuanya atas nama saksi korban;
- Bahwa benar dengan bermodalkan STNK tersebut, Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban kepada seseorang yang bernama Mulyono (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 12 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “membeli” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 An. Damiri tersebut seluruhnya adalah milik saksi Damiri Bin Marusani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. “Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 milik saksi Damiri Bin Marusani adalah Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk membeli rokok dan diizinkan oleh saksi korban dengan cara menyerahkan kunci motornya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan

Putusan Nomor 25/Pid.B/2016/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah SIm An. Damiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 An. Damiri;

Diketahui merupakan milik saksi korban Damiri Bin Marusani maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Damiri Bin Marusani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belaku sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar peruses persidangan;



Menimbang, bahwa tujuan pidana nian bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pidana nian yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Kustiawan Als Bowo Bin Sapei** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rico Kustiawan Als Bowo Bin Sapei** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) buah SIm An. Damiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jenis vega R warna biru tahun 2007 dengan nomor polisi BE 5630 VV, Nomor Rangka MH33S00016K010766, Nomor Mesin 3S0-011461 An. Damiri**dikembalikan kepada saksi korban Damiri Bin Marusani;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu, tanggal 2 Maret 2016**, oleh kami **YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FIL'ARDI, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **LEONARDO ADIGUNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G, S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

YUDITH WIRAWAN, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

FIL'ARDI, S.H., M.H.